Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Volume 5, Nomor 1, 2025
Halaman 11-19
E-ISSN 2798-5326

Kerangka Kolaborasi Berbasis *Information, Communication and Technology (ICT)* Organisasi Pengelola Zakat di Kota Surakarta

Ati Dina Nasicha, Faizatul Ansoriyah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret
e-mail: atidina@student.uns.ac.id

Abstrak
Surakarta memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Zakat mampu berperan meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan. Faktanya, terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Pengumpulan zakat masih jauh dari potensinya. Penelitian sebelumnya mengusulkan skema kerangka kerja kolaborasi berbasis TIK untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Skema yang diusulkan telah divalidasi oleh para pengelola zakat di seluruh Indonesia yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana penerapan skema kolaborasi model 3C (komunikasi, koordinasi & kerjasama) pengelolaan zakat di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data yang interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan belum ada kolaborasi antar pengelola zakat. Kolaborasi hanya terbatas pada mitra yang bekerja sama dengan lembaga. Kolaborasi berbasis ICT sulit diterapkan di Surakarta karena terkendala perbedaan visi dan misi organisasi pengelola zakat.

Kata Kunci: 3C Model, Kolaborasi, Kota Surakarta, Pengelolaan Zakat

Abstract
Surakarta has great potential in obtaining zakat collection. Zakat can play a role in improving public living standards so that it can have implications for reducing poverty. In fact, there is a gap between the potential and realization of zakat acquisition. The collection of zakat is still far from the potential amount of zakat funds. There has been previous research proposing an ICT-based collaboration framework scheme to improve the optimization of zakat management. The proposed scheme has been validated by the managers of zakat institutions throughout Indonesia which are research samples. The study aims to see how the implementation of the zakat management system uses the OPZ 3C (communication, coordination & cooperation) model collaboration scheme in Surakarta. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, documentation studies, and observations. The data analysis technique used the Miles and Huberman attractive data analysis model which includes data reduction, data presentation, and conclusions. The research indicate that there is currently no collaboration among zakat managers. Collaboration is only limited to partners who work with the institutions. ICT-based collaboration is challenging to implement in Surakarta due to differences both of mission and vision of zakat management organizations.

Keywords*:* 3C Model, Collaboration, Surakarta City, Zakat Management

PENDAHULUAN

Keberhasilan Indonesia menurunkan angka kemiskinan selama beberapa dekade terakhir memunculkan tantangan baru. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia menunjukkan angka penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan turun dari 24% pada tahun 1999 menjadi 9,57% pada tahun 2022 (Statistik Indonesia, 2022). Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan menurun 0,46 juta dari Maret 2022. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Siklus kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses modal (Mutamimah, dkk, 2021).

Masalah kesulitan dalam mengakses modal perlu segera diatasi. Dibutuhkan sebuah metode dan instrumen untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mampu mengakses sumber modal salah satunya melalui zakat. Menurut Ariyani (2016), pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mencetuskan program berbasis zakat untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan. Zakat dapat membantu menyediakan modal bagi masyarakat untuk berwirausaha, sehingga memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan potensi pendapatan melalui kewirausahaan. Fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan disebutkan dalam Al Quran (QS 9:60) bahwa penerima zakat terdiri dari delapan asnaf, dua diantaranya yaitu fakir miskin dan fakir. Fungsi zakat juga tercantum dalam amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2021 Pasal 3 bahwa pengelolaan zakat dan segala pemanfaatannya ditujukan untuk pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan kebijakan fiskal Islam yang berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional. Secara konvensional pemerintah menarik tarif pajak untuk suatu kegiatan perekonomian, sedangkan dalam sistem zakat segala ketentuan mengenai besaran zakat ditentukan berdasarkan aturan agama islam. Penelitian sebelumnya melihat bahwa potensi zakat mampu menurunkan kemiskinan melalui pendistribusian dari muzakki kepada mustahik (Mujiatun 2018). Menurut Akram dan Afzal, 2014, optimalisasi potensi zakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan pendistribusian sesuai target, zakat mampu meningkatkan standar kehidupan yang layak dan menekan angka kesenjangan.

Studi oleh Suleiman menemukan bahwa pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat masih banyak kekurangan (Suleiman, 2020). Menurut Afiyana et al (2019) dalam Wijaya (2023) beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pengumpulan zakat oleh OPZ adalah (1) Masih berorientasi pada zakat fitrah; (2) Kesadaran zakat penduduk muslim masih rendah; (3) Isu OPZ berafiliasi dengan partai politik atau ormas tertentu; (4) OPZ belum mempunyai *database* penerima zakat yang akurat; (5) Insentif wajib pajak guna membayar zakat masih rendah; (6) Pelaporan keuangan dan akuntabilitas OPZ kurang transparan. Merujuk pada faktor poin ke empat dari rendahnya realisasi perolehan zakat pada OPZ terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPZ adalah terbatasnya komunikasi, kerjasama dan kolaborasi dalam mengelola zakat nasional karena data zakat nasional kurang terintegrasi (Mutaminah et al. 2021).

Telah banyak penelitian yang membahas tentang penggunaan ICT untuk mendorong pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien. Kolaborasi berbasis ICT penting diterapkan karena (1) pengelolaan zakat lebih efektif dan efisien; (2) memperkuat kapasitas institusi; (3) meminimalisir tumpang tindih data antar OPZ (Mutamimah et al, 2021). ICT mampu mendukung pengelolaan dan pelayanan zakat (Yolanda et al, 2020) dan jika diterapkan dengan kolaborasi mampu memfasilitasi integrasi informasi, meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan zakat (Mulyadi et al. 2018). Disamping itu digitalisasi sistem zakat diajukan untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat, misalnya melalui platform *fintech* (Utami, 2020).

Menurut Fachrunnisa, dkk (2012) percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor industri tertentu dapat dipercepat melalui jaringan kolaboratif. Sejalan dengan hal ini penelitian Lubis, dkk (2011) menunjukkan bahwa efektivitas lembaga zakat di Malaysia dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dengan pendekatan integrasi menggunakan sistem informasi geografis (SIG) untuk meningkatkan potensi muzakki dan mustahiq. Rahman, dkk (2015) mengusulkan sistem informasi e-Zakat4U untuk meningkatkan efisiensi distribusi zakat melalui kolaborasi antar masjid/NoM. Dengan sistem ini, data muzakki dan mustahiq dapat diintegrasikan dan berafiliasi dengan masjid. Selanjutnya, dalam mengupayakan perbaikan pengelolaan zakat, *collaborative governance* membantu mewujudkan kerja sama antar lembaga zakat.

Manajemen zakat perlu bekerja secara harmonis, untuk menghindari tindakan yang bertentangan atau berulang (koordinasi). Kerja sama adalah operasi bersama organisasi pengelola zakat dalam ruang bersama yang menjalankan tugas. Aspek-aspek ini (komunikasi, kerja sama dan koordinasi) merupakan trinitas yang sering dikaitkan dengan kolaborasi. Aplikasi kolaboratif, menurut model 3 C, terdiri dari fitur yang menyediakan satu atau lebih dari tiga fungsi yang dijelaskan di atas. Disebutkan dalam penelitian Mutamimah, dkk (2021), pengelolaan zakat dengan model 3 C membentuk dasar untuk mengimplementasikan sistem kolaboratif yang berurusan dengan tiga kelas fungsi dan harus mencakup dukungan komputasi antara lembaga zakat. Berikut adalah skema yang menunjukkan segitiga kolaborasi berkaitan dengan komunikasi, koordinasi dan kerja sama.

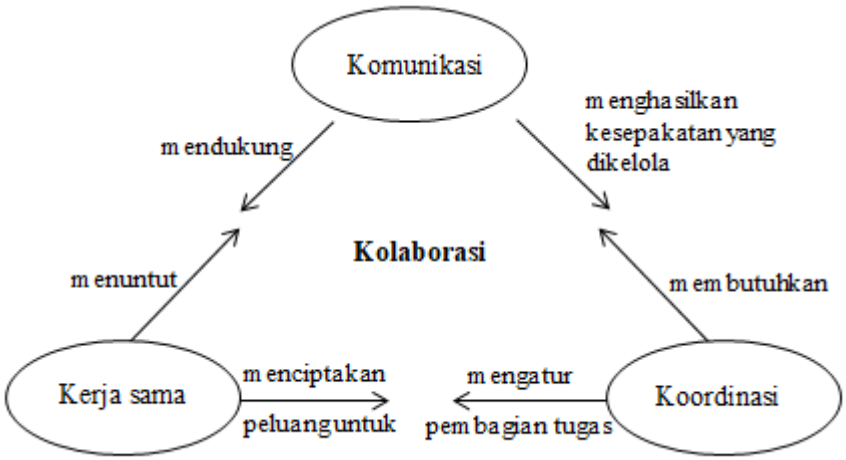
Sebagian besar riset telah membahas potensi dan penggunaan ICT namun sampai saat ini penelitian yang dilakukan masih seputar pada digitalisasi dalam pengumpulan dana. Riset terkait dengan pemanfaatan digital dalam kolaborasi

Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Volume 5, Nomor 1, 2025
Halaman 11-19
E-ISSN 2798-5326

belum banyak dilakukan. Terdapat penelitian tentang kolaborasi pengelolaan zakat berbasis digital, namun konteksnya sangat luas. Penelitian Mutamimah, dkk (2021) memang membahas tentang kolaborasi berbasis ICT, namun penelitian tersebut masih sebatas pada pengusulan kerangka konsep saja.

Penelitian ini menggunakan kerangka kolaborasi model 3C (*communication, coordination and cooperation)* yang diusung oleh Mutamimah, dkk (2021). Teori ini memiliki indikator fungsional sebagai berikut:

Gambar 1.
Skema Kolaborasi Model 3C (Mutamimah dkk, 2021)



Dengan demikian penulis ingin melakukan riset lebih lanjut melihat bagaimana penerapan kerangka kolaborasi berbasis ICT Organisasi Pengelola Zakat khususnya di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah organisasi pengelola zakat di Kota Surakarta telah menerapkan sistem pengelolaan zakat menggunakan skema kolaborasi model 3C berbasis ICT. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kolaborasi berbasis ICT pengelolaan zakat di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Pihak yang menjadi narasumber wawancara adalah pengurus lembaga zakat yang dianggap berpengalaman dan mengetahui informasi penting tentang pengelolaan zakat di lembaga. Data sekunder diperoleh dari website resmi lembaga zakat, aplikasi digital dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka kolaborasi berbasis ICT yang diusung oleh Mutamimah et al 2021 menunjukkan hasil yang bagus. Pengelola zakat setuju bahwa kerangka

tersebut dapat meningkatkan pengelolaan zakat. Namun, pelaksanaan kolaborasi 3C antar OPZ belum dilaksanakan di Kota Surakarta. Kolaborasi dilakukan terbatas pada mitra yang bekerja sama dengan lembaga zakat. Berikut ini matriks temuan realisasi kolaborasi antar OPZ merujuk pada konteks kerangka kolaborasi secara fungsional dan berbasis ICT sebagai berikut:

Tabel 1.
Matriks Temuan Kolaborasi Pengelolaan Zakat secara Fungsional

Aspek Kerangka Kolaborasi secara Fungsional	Pelaksanaan pada OPZ			
	BAZ NAS	BMH	DT Peduli	Solo Peduli
Komunikasi dalam Perencanaan				
Pengumpulan	x	✓	x	x
Distribusi	x	✓	x	x
Pemberdayaan	✓	✓	✓	✓
Koordinasi dalam Pelaporan				
Pengumpulan	✓	✓	✓	✓
Distribusi	✓	✓	✓	✓
Pemberdayaan	x	x	x	x
Kerja sama dalam Implementasi				
Pengumpulan	x	x	x	x
Distribusi	x	x	x	x
Pemberdayaan	✓	✓	✓	✓

Tabel 2.
Matrix Temuan Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Aspek Kerangka Kolaborasi Berbasis ICT	Pelaksanaan pada OPZ			
	BAZ NAS	BMH	DT Peduli	Solo Peduli
Komunikasi				
Pemetaan Muzaki dan Mustahik berbasis GIZ	x	x	x	x
Sistem Perencanaan Zakat	x	x	x	x
Sistem Klasifikasi Kebutuhan Mustahik	x	x	x	x
Sistem Pendidikan dan Sosialisasi	x	x	x	x
Sistem Branding dan Promosi	x	x	✓	x
Koordinasi				
Sistem Pelaporan Zakat	✓	✓	✓	✓

Sistem Alokasi Muzaki dan Mustahik	x	x	x	x
Sistem Perizinan Zakat	x	x	x	x
Sistem Kontrol Zakat	x	x	x	x
Kerja sama				
Sistem Zakat Berbasis Tema	x	x	x	x
Sistem Distribusi Zakat	x	x	x	x
Sistem Pembayaran Zakat	x	x	x	x
Sistem Perhitungan Zakat	x	x	x	x
Sistem Pemanfaatan Zakat	x	x	x	x

Beberapa indikator kerangka kolaborasi sudah diterapkan namun belum menyeluruh. Mayoritas indikator yang diterapkan eksklusif pada skala internal OPZ. Berikut ini penjabaran klasifikasi pengelolaan zakat secara kolaboratif di Kota Surakarta:

a) Komunikasi

Didukung oleh hasil validasi indikator komunikasi dalam kolaborasi oleh OPZ di Jawa Tengah, OPZ setuju penerapan tersebut akan berdampak baik pada maksimalisasi pengumpulan zakat. Melihat pada pemetaan muzakki, Forum Daerah Solo Raya (FOZ) sudah melakukan komunikasi antar OPZ. Namun, mayoritas kegiatan asosiasi ini sebatas pada silaturahmi antar OPZ. Belum ada komunikasi mendalam terkait dengan perencanaan hingga pemberdayaan zakat. Komunikasi dalam konteks pengumpulan zakat hanya sebatas pada internal organisasi saja. Hal yang sama juga pada konteks komunikasi dalam distribusi yang berkaitan dengan identifikasi data mustahik, perencanaan distribusi, dan klasifikasi kebutuhan mustahik serta sisi perencanaan pemberdayaan. Jika merujuk pada model kolaborasi 3C, lembaga-lembaga zakat yang berada di bawah naungan legalitas DT Peduli melakukan komunikasi utamanya pada:

1) Pemetaan muzaki: sebagai bentuk antisipasi terdapat dana dari donatur yang terafiliasi dengan gerakan anti pemerintah.
2) Branding dan promosi: lembaga zakat dapat mencantumkan logo DT Peduli dalam setiap program yang dilakukan. Dengan demikian dapat meningkatan branding lembaga MPZ.
3) Edukasi dan Sosialisasi: DT Peduli sebagai koordinator membantu memfasilitasi baik itu edukasi kepada amil maupun sosialisasi pada masyarakat.
4) Identifikasi data mustahik: sebelum menjadi MPZ, lembaga zakat belum memiliki standar baku penerima zakat yang sesuai. Dengan

ini, DT Peduli memberikan indikator survei mustahik sehingga distribusi dapat tepat sasaran.

5) Klasifikasi kebutuhan mustahik: salah satu kebiasaan dari lembaga filantropi adalah mendistribusikan dana zakat dalam bentuk amal atau barang habis pakai. DT Peduli membantu meningkatkan kualitas distribusi melalui pemberdayaan zakat yang dilakukan melalui *need assessment*.

Meskipun ada kolaborasi antar lembaga dalam MPZ, DT Peduli tidak masuk dalam ranah teknis operasional perencanaan hingga pemberdayaan program lembaga. Seperti yang diungkapkan oleh pengurus DT Peduli Solo selaku penanggungjawab MPZ:

> *"Kalau program kita kembalikan lagi ke masing-masing MPZ. Kalau dari dana ZIS yang di DT Peduli kan dibagi menjadi 4 pilar ya ada pilar pendidikan, dakwah, kesehatan kemanusiaan dan ekonomi. Kita sampaikan kepada MPZ kalau di bidang pendidikan itu jenisnya apa saja. Oh di pendidikan itu ada beasiswa jadi kita sampaikan ke MPZ untuk membuat laporan yang sesuai standar seperti itu"*

Meskipun tidak masuk dalam ranah program, DT Peduli tetap mengontrol program yang dijalankan searah dengan program DT Peduli.

b) Koordinasi

Koordinasi diterapkan sebatas pada pelaporan pada pengumpulan dan distribusi zakat. Setiap LAZ harus melaporkannya ke BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat resmi dari pemerintah. Koordinasi pelaporan diakomodir dalam SIMBA yaitu Sistem Informasi Manajemen BAZNAS. Selain itu, koordinasi data mustahik dilakukan dalam bentuk *sharing* dan konfirmasi mustahik khususnya kategori ibnu sabil. Seperti yang diungkapkan oleh pengurus lembaga BMH Kota Surakarta bahwa:

> *"Jadi kita itu kemarin pertemuan dengan semua LAZ LAZ dalam payung FOZ (Forum Organisasi Zakat) itu kemarin berkumpul di BAZNAS sini bercita-cita sebaiknya kita bisa nge-link. Jadi ngelinknya tidak sebatas untuk informasi ibnu sabil atau musafir tetapi data mustahik pun ngelink biar tidak tumpang tindih. Biar ngga, sudah dibantu BAZNAS dibantu yang lain. Tapi memang sampai saat ini belum bisa terlaksana dengan baik. Jadi masing-masing LAZ punya data masing-masing yang mana memungkinkan juga sih data yang ada di BAZNAS itu sama dengan data yang ada di LAZ-LAZ yang lain."*

Secara teknis lembaga zakat kedatangan mustahik yang belum terdaftar kemudian mengkonfirmasi kepada lembaga lain apakah sudah

dibantu atau belum. Ini dilakukan sebagai upaya mengurangi terjadinya pemberian bantuan secara dobel. Dalam konteks pelaporan zakat, koordinasi dana zakat telah memanfaatkan sistem informasi. Koordinasi dilakukan dalam platform Sistem Informasi dan Manajemen Baznas (SIMBA). Sistem ini dibuat sebagai media integrasi pelaporan zakat secara nasional. Manajemen SIMBA dikelola oleh BAZNAS Pusat. BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota diberikan akses untuk menginput data bulanan, data triwulan, data semester dan data tahunan. Berbeda dengan BAZNAS yang memiliki akses tiap provinsi, LAZ hanya diberikan akses sesuai dengan lingkupnya. Dengan demikian, akses dari LAZNAS berada di pusat atau secara nasional sedangkan LAZ tingkat provinsi juga hanya diberikan satu akses.

c) Kerjasama

OPZ di Kota Surakarta memiliki fokus dan tujuan lembaga masing-masing. Para pengurus sibuk mengaktifkan program lembaga. Sehingga sampai saat ini belum ada bentuk kerja sama antar OPZ. Jika merujuk pada poin kerja sama dalam pemberdayaan, kerja sama dilakukan pada program spesifik saja. Namun, kegiatan ini bukan implementasi kerjasama antar OPZ tetapi OPZ dengan mitranya. Misalnya dalam program pendidikan yang dilakukan oleh LAZ dengan yayasan pendidikan. Pada sisi kolaborasi berbasis ICT, indikator yang termasuk didalamnya adalah sistem zakat berbasis tema, sistem distribusi zakat, sistem pembayaran zakat, sistem perhitungan zakat dan sistem pemanfaatan zakat. Dari indikator-indikator tersebut, belum ada sistem yang mengakomodir pelaksanaan kolaborasi antar OPZ. Namun pada pelaksanaannya setiap OPZ telah memanfaatkan sistem pembayaran dan perhitungan zakat tetapi secara mandiri.

KESIMPULAN

Organisasi Pengelola Zakat memberikan respon yang bagus terhadap usulan kerangka kolaborasi model 3C. Realisasinya menunjukkan bahwa kerangka kolaborasi belum dapat dilaksanakan karena setiap lembaga memiliki fokus dan tujuan masing-masing. Namun, beberapa aspek kolaborasi telah dilakukan. Contohnya pada asosiasi FOZ yang memfasilitasi komunikasi antar lembaga zakat. Aspek koordinasi dalam bentuk integrasi data mustahik meminimalisir pemberian bantuan secara ganda. Selain itu, koordinasi dalam bentuk pelaporan zakat dengan pemanfaatan sistem informasi yang terkoneksi secara nasional yaitu SIMBA. Meskipun belum diterapkan, lembaga zakat setuju bahwa kolaborasi mampu meningkatkan pengelolaan zakat. Saran untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dilakukan penelitian tentang perhitungan

potensi secara riil dana pengumpulan zakat di Kota Surakarta karena sejauh ini perhitungan potensi dilakukan secara nasional dan melihat bagaimana kolaborasi pengelolaan zakat dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyani, N. (2016). *Zakat as a sustainable and effective strategy for poverty alleviation: from the perspective of a multi-dimensional analysis.* International Journal of Zakat. Vol. 1 No. 1, pp. 88-106.

Mujiatun, S. (2018). *Model of professional zakat management in Indonesia*. International Journal of Economics, Business and Management Research. Vol. 2 No. 4, pp. 80-90

Suleiman, H. (2020). *Implementation and advancement of a collaborative zakat management system in Southern California, the United States: a case study of a hybrid zakat cooperative model*. SSRN Electronic Journal, doi: 10.2139/ssrn.3532144.

Yolanda, F., Zaenal, M.H. and Pramono, S.E. (2020). *The effect of internal control, information technology and audit on good Amil governance practices*. International Journal of Zakat, Vol. 5 No. 2, pp. 67-82.

Fachrunnisa, O. and Mutamimah Gunawan. (2012). *Trust, self regulation and social movement: Partner selection at digital collaboration network for SME's sustainability*. International Journal of Trade. Economics and Finance. Vol. 3 No. 6, pp. 412-420.

Rahman, A., Dahlan, A., Nurasyikin, S. and Awang, B. (2015). *E-ZAKAT4U program: Enhancing zakat distribution system by merging with network-of-Mosque (NoM)"*. International Journal of Management and Commerce Innovations. Vol. 3 No. 1, pp. 264-268.